
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi pun harus mencerminkan moral sebagai *local wisdom* dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah utamanya mengingat Jasa Konstruksi secara luas mendukung perekonomian daerah sehingga Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS


Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara secara khusus di Kota Salatiga.

Aspek Geografi. Kota Salatiga terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaang gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
 - Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kota Salatiga



Sumber: RKPD Kota Salatiga, 2022

Aspek Demografi. Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2021 sebanyak 196.440 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 196.082 jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 358 jiwa atau 0,18%. Pada tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.382 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 99.058 jiwa artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 98,%, meningkat sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,46%.

Adapun jumlah penduduk per kecamatan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Argomulyo	48.794	49.772	49.679	50.261	50.264
2	Tingkir	46.117	46.605	46.562	46.937	46.838
3	Sidomukti	43.617	44.023	44.710	44.162	45.054
4	Sidorejo	53.550	54.211	54.612	54.722	54.284
Kota Salatiga		192.078	194.611	195.563	196.082	196.440

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2022

Pada tahun 2021, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 15.859 jiwa atau sebesar 8,07% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 3.869 jiwa atau sebesar 1,97% dari jumlah penduduk.


Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0-4	6.602	6.133	12.735	6,40
2.	5 - 9	7.465	6.965	14.430	7,34
3.	10 - 14	8.165	7.694	15.859	8,07
4.	15 - 19	7.516	7.174	14.690	7,47
5.	20 - 24	7.192	6.882	14.074	7,16
6.	25 - 29	7.428	7.342	14.770	7,51
7.	30 - 34	7.069	7.171	14.240	7,24
8.	35 - 39	7.741	7.970	15.711	7,99
9.	40 - 44	8.338	8.255	16.593	8,44
10.	45 - 49	6.814	7.059	13.873	7,06
11.	50 - 54	6.315	6.883	13.198	6,71
12.	55 - 59	5.190	5.865	11.055	5,62
13.	60 - 64	4.417	4.956	9.373	4,77
14.	65 - 69	3.352	3.535	6.887	3,50
15.	70 - 74	1.795	2.074	3.869	1,97
16.	>75	1.983	3.100	5.083	2,59
Jumlah 2021		97.382	99.058	196.440	100
2020		96.989	98.629	196.082	
2019		97.026	98.537	195.563	
2018		96.490	98.121	194.611	
2017		95.381	96.697	192.078	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun. 2022

Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Sejak akhir tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga mengalami pertumbuhan dengan nilai 3,33% berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 3.32% dengan selisi 0.01% dan di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional 3.69%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:



Sumber : website BPS, 2022

Gambar 4.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021


Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 3,33%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,31%, sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 2,83%. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga yaitu sebesar 32,75%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,78% dan 13,02 dengan pertumbuhan sebesar 0,80 dan -5,36%.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan

menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid 19. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Pada tahun 2021, jumlah PDRB ADHK sebesar Rp 9.820,29 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp.316,58 (dalam miliar) atau 3,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.503,71 (dalam miliar). Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada tahun 2021 pada sektor industri pengolahan sebesar 32,75% atau Rp.4.586,93 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,04% atau Rp.4,34 (dalam miliar).

Kemiskinan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2021. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 5,14% meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 4,94%. Capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,79% dan capaian rata-rata nasional sebesar 10,14%. Kondisi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2022


Gambar 4.3.

Perkembangan Kemiskinan Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Dilihat dari sisi jumlahnya penduduk miskin Kota Salatiga pada Tahun 2021 meningkat menjadi 10.140 jiwa daripada Tahun 2020 Kota Salatiga sebesar 9.680 jiwa yang masih diberada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.934.010 jiwa dan Nasional sebesar 26.503.650

Indek Pembangunan Manusia. Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Pada Tahun 2021 IPM Kota Salatiga sebesar 83,60 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,46 dari tahun 2020 sebesar 83,14. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya, Perlambatan capaian IPM sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang terdampak dengan adanya pandemi Covid19.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama lima tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

Gambar 4.4.


Perkembangan IPM Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita sebagaimana capaiannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usia Harapan Hidup saat lahir	76,98	77,11	77,22	77,4	77,55
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,99	15	15,34	15,41	15,42
3.	Rata-rata Lama Sekolah	10,15	10,4	10,41	10,42	10,66
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	14.921	15.464	15.944	15.700	15.843

Ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2021 sebesar 70,36% mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 70,23%. Capaian Kota Salatiga tahun 2020 berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,58% dan Nasional sebesar 67,80%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar di bawah ini:




Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

Gambar 4.5.

Perkembangan TPAK Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Sebelum adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung stabil. Tren menurun terjadi pada Tahun 2021 karena adanya pandemi yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha yang mengalami kerugian yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga kerja. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:




Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

Gambar 4.6.

Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 7,26% mengalami kenaikan dari 0,18% dari tahun 2020 sebesar 7,44%. Kenaikan yang signifikan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pelemahan ekonomi di berbagai sektor yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

Gambar 4.7.

Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).